



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.1 /Kep. 883 -DPMD/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN BAGI DESA YANG TERKENA
DAMPAK KEGIATAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Desa Kepuh Kecamatan Palimanan dan Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng merupakan Desa yang terdapat tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa, Bantuan Program diberikan kepada Desa terdampak Pemrosesan Akhir Sampah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan bagi Desa yang Terkena Dampak Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 60);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Terkena Dampak Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 52);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 184);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Keuangan Bagi Desa yang Terkena Dampak Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Tahun 2023, dengan daftar Desa Penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipergunakan secara efektif dan efisien serta mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Bantuan Keuangan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 September 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala DLH Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.1 /Kep. 883 -DPMD/2023

TANGGAL : 12 September 2023

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
KEUANGAN BAGI DESA YANG TERKENA
DAMPAK KEGIATAN TEMPAT PEMROSESAN
AKHIR SAMPAH TAHUN 2023

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEUANGAN BAGI DESA YANG TERKENA
DAMPAK KEGIATAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH TAHUN 2023

NO	DESA	KECAMATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Kepuh	Palimanan	Rp.500.000.000,00
2.	Kubangdeleg	Karangwareng	Rp.300.000.000,00

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria No. 20 Telp. / Fax. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id> / Email: dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 141/ 1653 / Adpemdes
Tanggal : 31 Agustus 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Kesediaan Menandatangani Keputusan Bupati tentang Penetapan
Penerima bantuan keuangan bagi desa yang terkena dampak
kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah Tahun Anggaran 2023

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa Pemerintah Kabupaten Cirebon memberikan bantuan program kepada desa yang terdampak pemrosesan akhir sampah (TPA) yaitu Desa Kepuh Kecamatan Palimanan dan Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng, adapun bantuan tersebut dimaksudkan untuk :

1. Meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan Masyarakat disekitar lokasi kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah;
2. meningkatkan nilai estetika lingkungan Masyarakat disekitar lokasi kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah;
3. memberikan kesetaraan derajat Kesehatan Masyarakat;
4. peningkatan partisipasi aktif dan peran serta Masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di tingkat desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program kepada Desa, mengacu Pasal 14 ayat (3) Penetapan dan besaran bantuan desa terdampak Pemrosesan Akhir Sampah, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Sehubungan hal tersebut, mohon kesediaan Bapak Bupati untuk menandatangani Keputusan Bupati tersebut (draft terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Cirebon

NANAN ABDUL MANAN, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan:

1.Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab Cirebon